

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

NOMOR: KEP-27/N.1.12/Cr.3/05/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG **TAHUN 2023**

KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2023, dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Klungkung;
 - b. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016, dan kedua dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019, kedua dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, dan ketiga dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 7. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-289/C/Cr.3/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG TAHUN 2023.

KESATU

: Menetapkan dan menugaskan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun





2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

: Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KEDUA

> (AKIP) Kejaksaan Negeri Klungkung bertugas melaksanakan penilaian mandiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2023 menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang ditentukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KETIGA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) Kejaksaan Negeri Klungkung bertanggung jawab kepada Kepala

Kejaksaan Negeri Klungkung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarapura Pada tanggal : 27 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG



Dr. Lapatawe B Hamka, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama Nip. 197112141998031004

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
- Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
 Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali;
- 5. Arsip.





LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

KLUNGKUNG

NOMOR : KEP- 27/N.1/Cr.3/05/2024 TANGGAL : 27 MEI 2024

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI **EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG TAHUN 2023**

| NO. | NAMA, PANGKAT, NIP | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET. |
|-----|---|---|------------------------|------|
| 1. | Dr. Lapatawe B Hamka, S.H.,M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) | Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung | Ketua | |
| | Nip. 197112141998031004 | Negeri Kiungkung | Ketua | |
| 2. | I Putu Nuriyanto, S.H. Jaksa Muda (III/d) 198204122005011003 | Kepala Subbagian Pembinaan | Sekretaris | |
| 3. | I Made Ariana Usadha, A.Md Muda Wira / (III/b) Nip. 198812102010121002 | Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian Keuangan Dan Penerimaan Negera Bukan Pajak | Anggota | |
| 4. | I Komang Sagung Hedi Permana, S.H. Muda Wira / (III/b) 198712292010121002 | Pranata Keuangan APBN Mahir | Anggota | |
| 5. | I Wayan Winartha, S.H Yuana Wira / (III/a) Nip. 198109052010121003 | Plt. KepalaUrusan Perlengkapan, Perpustakaan dan Daskrimti | Anggota | |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG



Dr. Lapatawe B Hamka, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama Nip. 197112141998031004



